



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IDRIS AFANDI ALIAS WOL BIN SUDARNOTO;**
 2. Tempat lahir : Desa Kampung Jeruk;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 24 Agustus 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa 1 tidak ditahan karena sedang menjalani pembedaan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO ALIAS USUP BIN BURHAN;**
 2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
 3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / tahun 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / pekebun;
- Terdakwa 2 tidak ditahan karena sedang menjalani pembedaan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Afandi Alias Wol Bin Sudartono dan Terdakwa Suprianto Alias Usup Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris Afandi Alias Wol Bin Sudartono dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa Suprianto Alias Usup Bin Burhan dengan Pidana penjara

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura;
- 2) 1(satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura.

Dikembalikan kepada Saksi Hengki Natura Bin Kairman;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut

Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa IDRIS AFANDI Alias WOL Bin SUDARTONO bersama dengan Terdakwa SUPRIANTO Alias USUP Bin BURHAN, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah rumah Saksi Hengki Natura Bin Kairman di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu berupa Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Hengki Natura dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama- sama dengan Sdr Rohim dan Sdr Udin pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa Idris berboncengan dengan Terdakwa Suprianto dan Sdr Rohim berboncengan dengan Sdr Udin, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa Suprianto memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara Sdr Udin dan Sdr Rohim disuruh Para Terdakwa untuk pergi duluan ke arah Kepahiang. Setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Terdakwa Suprianto melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Terdakwa Suprianto berkata kepada Terdakwa Idris “wol, itunah ado motor”, kemudian Terdakwa Idris memutarbalikan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Terdakwa Suprianto langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Terdakwa Idris menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar. Setibanya Terdakwa Suprianto di dekat motor yang akan mereka ambil, Terdakwa Suprianto kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Terdakwa Suprianto. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa Suprianto menghidupkan sepeda motor dan kemudian para Terdakwa menyusul Sdr Rohim dan Sdr Udin pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 yang diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rohim dan Sdr Udin tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Terdakwa Idris;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki Natura;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Natura Bin Kairman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa telah hilang sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB di teras rumah Saksi, di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 di teras rumah. Lalu, pada pukul 22.00 WIB, setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat pagar rumah saksi terbuka setengah dan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi sudah tidak berada di teras rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada ayah Saksi dan juga kepada Saksi Niskon mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak ada yang membawa sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor milik Saksi masih tergantung di kamar saksi;
- Bahwa setelah Saksi menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang, lalu Saksi Hengki melaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi Hengki telah dibeli secara lunas;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Niskon Kaidi Bin (Almarhum) Saman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa benar telah terjadi kehilangan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor atas nama Saksi Hengki pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi Hengki yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Hengki;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan sepeda motro dikarenakan Saksi sedang berada di rumah Saksi Hengki pada hari Saksi Hengki kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 21.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Saksi Hengki dengan maksud untuk mengobrol dengan orang tua Saksi Hengki, saat Saksi mendatangi rumah Saksi Hengki, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 di teras rumah Saksi Hengki, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan orang tua Saksi Hengki;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi Hengki pulang ke rumah lalu, saksi Hengki menanyakan kepada ayah Saksi Hengki juga kepada Saksi, mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, kunci sepeda motor milik Saksi Hengki masih tergantung di kamar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Saksi Hengki;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor atas nama saksi Hengki Natura pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki, di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan saudara Udin pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan saudara Rohim berboncengan dengan saudara Udin, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa 2 memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara saudara Udin dan saudara Rohim disuruh oleh Para Terdakwa untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Terdakwa 2 melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 “*wol, itunah ado motor*”, kemudian Terdakwa 1 memutarbalikan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Terdakwa 2 langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;
- Bahwa setibanya Terdakwa 2 di dekat motor yang akan diambil, Terdakwa 2 kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Terdakwa 2. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa menyusul saudara Rohim dan saudara Udin pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Terdakwa 1;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 dengan pemilik motor atas nama saksi Hengki Natura pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki, di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan saudara Udin pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan saudara Rohim berboncengan dengan saudara Udin, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa 2 memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara saudara Udin dan saudara Rohim disuruh oleh Para Terdakwa untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Terdakwa 2 melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 “*wol, itunah ado motor*”, kemudian Terdakwa 1 memutarbalikan sepeda motor yang para Terdakwa kendari dan memarkirkannya di depan gang, lalu Terdakwa 2 langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;
- Bahwa setibanya Terdakwa 2 di dekat motor yang akan diambil, Terdakwa 2 kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Terdakwa 2. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa 2 menghidupkan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa menyusul saudara Rohim dan saudara Udin pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, tidak dijual, namun digunakan sendiri oleh Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252 milik Saksi Hengki;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Natura yang berlokasi di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, adalah milik Saksi Hengki Natura;
- Bahwa kronologi kejadian adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan saudara Udin pulang dari Kota Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan saudara Rohim berboncengan dengan saudara Udin, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa 2 memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara saudara Udin dan saudara Rohim disuruh oleh Para Terdakwa untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Terdakwa 2 melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 "*wol, itunah ado motor*", kemudian Terdakwa 1 memutarbalikan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Terdakwa 2 langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;
 - Bahwa setibanya Terdakwa 2 di dekat motor yang akan diambil, Terdakwa 2 kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Terdakwa 2. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa menyusul saudara Rohim dan saudara Udin pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa 1 yang bernama Idris Afandi alias Wol Bin Sudarnoto, dan Terdakwa 2 Suprianto alias Usup Bin Burhan, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan suatu barang sehingga barang itu tidak lagi berada di pemilik sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ada kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 22.00 WIB, di teras rumah Saksi Hengki Natura yang berlokasi di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, merupakan milik Saksi Hengki Natura yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Hengki Natura;

Menimbang, bahwa kronologi hilangnya sepeda motor tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rohim dan saudara Udin pulang dari Kota

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menuju ke Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2, dan saudara Rohim berboncengan dengan saudara Udin, saat melewati Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa 2 memiliki ide untuk mengambil sepeda motor yang mereka lihat kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gang yang ada di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, sementara saudara Udin dan saudara Rohim disuruh oleh Para Terdakwa untuk pergi duluan ke arah Kepahiang;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam gang di Desa Dusun Baru II, Terdakwa 2 melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 yang terparkir di teras rumah Saksi Hengki, lalu Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 “*wol, itunah ado motor*”, kemudian Terdakwa 1 memutarbalikan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan memarkirkannya di depan gang, lalu Terdakwa 2 langsung menuju rumah Saksi Hengki dimana sepeda motor sedang terparkir, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi disekitar;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa 2 di dekat motor yang akan diambil, Terdakwa 2 kemudian merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan telah dimodifikasi milik Terdakwa 2. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa menyusul saudara Rohim dan saudara Udin pergi menuju ke arah Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan persesuaian antara barang bukti dengan keterangan Saksi Hengki, maka diketahui bahwa sepeda motor Honda Beat Street merupakan milik Saksi Hengki Natura, sehingga elemen unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim juga menilai telah ada perpindahan penguasaan atas sepeda motor Honda Beat Street warna Silver yang semula ada di bawah penguasaan Saksi Hengki Natura menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa. Oleh karena telah ada perpindahan penguasaan atas sepeda motor milik orang lain, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya izin dari korban atau pemilik sepeda motor Honda Beat Street, maka Ketiadaan izin tersebut berakibat terhadap perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1, tujuan mengambil sepeda motor itu adalah agar Terdakwa 1 dapat mempergunakan untuk transportasi sehari-hari. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian "*malam*" berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan "*pekarangan yang tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Menimbang, bahwa Saksi Hengki Natura memarkir sepeda motor Honda Beat Street miliknya di teras rumah saksi Hengki Natura pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi Hengki pergi meninggalkan rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 di teras rumah. Lalu, pada pukul 22.00 WIB, setelah Saksi Hengki pulang ke rumah, Saksi Hengki melihat pagar rumah saksi terbuka setengah dan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225 milik Saksi sudah tidak berada di teras rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada ayah Saksi Hengki

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kepada Saksi Niskon mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak ada yang membawa sepeda motor tersebut, dikarenakan kunci sepeda motor milik Saksi masih tergantung di kamar saksi;

Menimbang, bahwa rentang waktu kehilangan sepeda motor adalah antara pukul 20.00 WIB dan 22.00 WIB dimana matahari telah terbenam. Jika merujuk pengertian waktu dalam KUHP rentang waktu tersebut masih termasuk dalam pengertian waktu malam, sehingga elemen unsur waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Hengki dan saksi Niskon, sepeda motor milik Saksi Hengki terakhir diparkir di teras rumah Saksi Hengki yang mana rumah tersebut menurut para Saksi ada pagar pembatas rumahnya. Oleh karena teras rumah saksi Hengki memiliki pagar pembatas, maka teras rumah saksi Hengki memenuhi pengertian pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa ketika masuk ke dalam pekarangan rumah teras Saksi Hengki kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir, dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak dan tanpa diketahui oleh orang yang sedang berada di rumah tersebut, yakni ayah Saksi Hengki dan Saksi Niskon. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdaapt pembagian peran antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika proses mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa 2 mengambil sepeda motor dari teras rumah saksi Hengki, sedangkan peran Terdakwa 2 adalah memiliki ide mengambil sepeda motor Saksi Hengki, merusak kunci kontak sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada pembagian peran dan Kerjasama antara para Terdakwa dalam rangka melancarkan perbuatan mengambil sepeda motor. Oleh karena itu, unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat Street dan membawa sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menyiapkan kunci T dan digunakan oleh Terdakwa 2 untuk membuka kunci kontak sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan mendorong sepeda motor ke jalan besar;

Menimbang, bahwa kunci T adalah alat yang tidak lazim digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan bukanlah kunci asli dari Honda Beat Street milik Saksi Hengki Natura. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci palsu yaitu kunci T untuk sampai pada barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Beat Street;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura, merupakan milik saksi Hengki Natura Bin Kairman, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hengki Natura Bin Kairman;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Natura, merupakan milik saksi Hengki Natura Bin Kairman, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hengki Natura Bin Kairman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Idris Afandi Alias Wol Bin Sudarnoto**, dan **Terdakwa 2 Suprianto Alias Usup Bin Burhan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit **BPKB** sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura;
- 1 (satu) lembar **STNK** sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver dengan plat nomor BD3809YH, dengan nomor rangka MH1JM8112LK105252, Nomor Mesin JM82E1105225, atas nama pemilik Hengki Natura;

Dikembalikan kepada Saksi Hengki Natura Bin Kairman;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyatii, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)